



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAMA Bin NANANG.**

Tempat lahir : Pulang Pisau.

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 08 Agustus 1998.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mahir Mahar Lintas RT. 05, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jl. Cempaka RT.RW. 008/- Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Desember 2018 No: SP.Kap / 18 / XII / 2018 / Reskrim dan selanjutnya ditahan dengan surat penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/XII/2018/Reskrim tanggal 24 Desember 2018, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-04/Q.2.12.7/Euh.1/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-12/Q.2.12.7/Euh.2/02/2019 tanggal 11 Februari 2019, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pps tanggal 22 Februari 2019, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2019/PN.Pps tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMA Bin NANANG bersalah telah melakukan Tindak Pidana MENGEDARKAN DAN/ ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMA Bin NANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kuncikontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri KBL127528;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa TAMA Bin NANANG bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI(diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Sebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 08 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya juga pernah di Jalan Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI(diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wib pergi berjalan-jalan melewati Jl. Darung Bawan Km. 12 Pulang Pisau, melihat ada paman pentol yaitu saksi SAMIDI Als PAKLE JAMU Bin WIRNDING, lalu terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI(diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti membelipentol sebanyak 5 biji dan membayar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol pergi menuju Jl. Panunjung Tarung Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah,kemudian melihat ada sebuah warung yang masih buka, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000,- kemudian membayarnya menggunakan uang palsu sebesar Rp.100.000,-.Setelah diterima pemiliknya yaitu saksi CICI EDYANSI Binti EDIYANTO, lalu saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dipanggil dan disuruh menunggu, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir mengamankan

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Kakeknya yaitu saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) yang berada di Kota Palangka Raya, yang merupakan hasil cetakan sendiri.--
- Bahwa sarana yang terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengedarkan uang palsu tersebut menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya dan uang Palsu Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar yang merupakan milik terdakwa
- Bahwa saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah)mengetahui uang tersebut palsu, karena sebelum mengedarkan uang tersebut,terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua palsu.
- Bahwa Tugas dan peran terdakwa dan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah):

saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) : menyerahkan uang kepada korban dan membeli barang atau makanan dengan uang palsu. Sedangkan terdakwa : menyediakan uang palsu sebanyak Rp.300.000,- dan membonceng saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI

Halaman 4 dari 28 halamanPutusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor miliknya ke tempat tujuan / target

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat berada ditempat saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan uang palsu tersebut untuk mencari keuntungan dan dilakukan secara sengaja, sadar dan melawan hukum serta tidak ada orang lain menyuruh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAMA Bin NANANG bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Sebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 08 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya juga pernah di Jalan Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wib pergi berjalan-jalan melewati Jl. Darung Bawan Km. 12 Pulang Pisau, melihat ada paman pentol yaitu saksi SAMIDI Als PAKLE JAMU Bin WIRNDING, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti membelipentol sebanyak 5 biji dan membayar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian sebesar

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol pergi menuju Jl. Panunjung Tarung Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian melihat ada sebuah warung yang masih buka, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000,- kemudian membayarnya menggunakan uang palsu sebesar Rp.100.000,-. Setelah diterima pemiliknya yaitu saksi CICI EDYANSI Binti EDIYANTO, lalu saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dipanggil dan disuruh menunggu, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Kahayan Hilir mengamankan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Kakeknya yaitu saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) yang berada di Kota Palangka Raya, yang merupakan hasil cetakan sendiri.
- Bahwa sarana yang terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengedarkan uang palsu tersebut menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya dan uang Palsu Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengetahui uang tersebut palsu, karena sebelum mengedarkan uang tersebut, terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua palsu.
- Bahwa Tugas dan peran terdakwa dan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah):

saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) : menyerahkan uang kepada korban dan membeli barang atau makanan dengan uang palsu. Sedangkan terdakwa : menyediakan uang palsu sebanyak Rp.300.000,- dan membonceng saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor miliknya ke tempat tujuan / target.
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan uang palsu tersebut untuk mencari keuntungan dan dilakukan secara sengaja, sadar dan melawan hukum serta tidak ada orang lain menyuruh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUDI Als ADUL Bin BANI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, skj 21.30 wib di Sebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 08, Kel.Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop.Kalimantan Tengah bersama terdakwa TAMA Bin NANANG.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah uang yang saksi edarkan yaitu Rp.200.000,-. Diedarkan di daerah Kuala Kapuas dengan cara membeli Pentol sebanyak 2 tempat dan mendapatkan kembalian masing-masing Rp.95.000. Saksi mendapatkan uang tersebut dari saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI dan terdakwa TAMA Bin NANANG yang diserahkan di rumah saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 Skj. 19.30 wib terdakwa TAMA Bin NANANG menemui saksi dan membawa berbelanja menggunakan uang palsu sebesar Rp.300.000,-. Saksi bersama terdakwa TAMA Bin NANANG berangkat mencari target menggunakan sepeda Motor milik terdakwa TAMA Bin NANANG. Setelah sampai di sebuah warung Jl. Anjir Kalampan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, saksi beserta terdakwa TAMA Bin NANANG mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000 dengan membeli 1 Bungkus Rokok U-mild Menthol, uang palsu tersebut saksi sendiri yang menyerahkan kepada pemilik warung dan mendapatkan kembalian Rp.81.000,-. Setelah menerima kembalian uang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama terdakwa TAMA Bin NANANG menuju Kab. Pulang Pisau dan sesampainya di Jalan Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisau singgah untuk membeli pentol, dan membayarnya menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000 kemudian mendapatkan kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah itu pergi kearah Panunjung Tarung dan melihat ada sebuah warung yang masih buka, lalu singgah dan membeli sebungkus Rokok Merk SURYA PRO. Namun pada saat itu saksi bersama terdakwa TAMA Bin NANANG ketahuan oleh pemiliknya kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan.

- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp.200.000 tersebut dari saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI dan uang palsu senilai Rp.300.000 dari terdakwa TAMA Bin NANANG.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI mendapatkan uang palsu sebesar Rp.200.000,- saksi juga tidak tahu darimana terdakwa TAMA Bin NANANG mendapatkan uang palsu sebesar Rp.300.000 tersebut karena mereka tidak mau cerita namun mereka hanya mengatakan uang tersebut palsu.
- Saksi menerangkan tidak tahu berapa banyakkah terdakwa TAMA Bin NANANG memiliki uang palsu.
- Saksi menerangkan bahwa mengedarkan uang palsu tersebut bersama terdakwa TAMA Bin NANANG di daerah Pulang Pisau dengan Total Rp.200.000,-. Pertama di Jl. Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah dan kedua di sebuah warung Jl. Panunjung Tarung RT 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan tengah masing – masing menggunakan uang palsu Rp.100.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa TAMA Bin NANANG.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 skj. 19.45 Wib, saksi mengedarkan uang palsu tersebut kepada pemilik warung di Jl. Anjir Kalampan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop.Kalimantan Tengah dengan cara membeli 1 bungkus Rokok U-mild Menthol dan membayarkannya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- lalu mendapatkan kembalian Rp.80.000,-. Kemudian pergi menuju Jl. Darung Bawan Km 12 dan melihat paman pentol lalu saksi beserta terdakwa TAMA Bin NANANG membeli pentol sebanyak 5 biji dan membayarnya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- lalu mendapatkan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol, kemudian menuju Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, melihat sebuah warung masih buka, lalu berhenti dan saksi membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000 ,- dan membayarnya menggunakan uang palsu sebesar Rp.100.000,-. Setelah diterima pemiliknya, lalu saksi dipanggil dan disuruh menunggu, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan saksi beserta terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenali pemilik warung di Jl. Anjir Kalampan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, penjual pentol dan pemilik warung yang berada di Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa sarana yang saksi dan terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi beserta terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu tersebut untuk mencari keuntungan.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan mengedarkan uang palsu yang saksi dan terdakwa lakukan tersebut secara sengaja, sadar dan melawan hukum serta atas kemauan / kehendak sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan peran saksi serta terdakwa yaitu :
Saksi : menyerahkan uang kepada korban dan membeli barang atau makanan dengan uang palsu. Sedangkan terdakwa : menyediakan uang palsu sebanyak Rp.300.000 ,- dan membonceng saksi menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke tempat tujuan / target.
- Saksi menerangkan bahwa yang memiliki ide awal untuk mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **CICI EDYANSI Binti EDIYANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa yang mengedarkan dan membelanjakan serupa mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank palsu atau dipalsukan yaitu terdakwa TAMA Bin NANANG dan anak SAMSUDI Als ADUL Bin BANI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 skj. 21.30

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di sebuah warung di Jalan Panunjung Tarung Rt. 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui uang tersebut tidak asli pada saat menerima uang dari terdakwa yang membeli 1 (satu) bungkus Rokok Surya Pro 16 dan merasa ada yang aneh terhadap uang tersebut seperti kertas biasa.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sedang berjualan di warung miliknya tiba-tiba ada pembeli sebanyak 2 orang. 1 orang membeli 1 bungkus Rokok Merk Surya Pro dan membayarkannya menggunakan uang Rp.100.000,- dan 1 orangnya lagi menunggu di sepeda motor. Ketika saksi menerima uang tersebut, ada kejanggalan karena saat saksi memegangnya seperti memegang kertas biasa lalu saksi mengembalikan uang tersebut dan menghubungi pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa yang mengedarkan uang yang tidak asli kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada mengatakan dan menerangkan kepada saksi uang tersebut tidak asli.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa TAMA Bin NANANG dan saksi SAMSUDI Als. ADUL Bin BANI adalah kedua orang yang membeli dagangan saksi menggunakan uang tidak asli.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali 1 unit sepeda motor Honda Supra KH 3378 AT warna hitam tersebut yang digunakan oleh terdakwa TAMA Bin NANANG dan saksi SAMSUDI Als. ADUL Bin BANI pada saat membeli dagangan saksi menggunakan uang tidak asli.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali 1 (satu) lembar uang yang tidak asli senilai Rp.100.000 yang digunakan oleh terdakwa TAMA Bin NANANG dan saksi SAMSUDI Als. ADUL Bin BANI saat membeli rokok ditempat saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **I WAYAN DWI ANTARA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa telah mengamankan terdakwa TAMA Bin NANANG dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI yang telah mengedarkan atau membelanjakan menggunakan uang kertas/rupee tidak

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Warung CICI Jalan Panunjung Tarung Rt. 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa saat mengamankan terdakwaTAMA Bin NANANG dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI tersebut, saksi beserta rekan-rekannya juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya, 2 (dua) lembar uang kertas yang tidak asli masing-masing nominal Rp.100.000,- dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16 serta keberadaan barang tersebut telah diamankan di Polsek Kahayan Hilir.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi CICI EDYANSI Binti EDIYANTO yang mempunyai warung di Jalan Panunjung Tarung Rt. 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa dengan menggunakan nominal uang tidak asli Rp.100.000,-, terdakwaTAMA Bin NANANG dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membeli pentol sebanyak 5 (lima) tusuk dengan masing-masing harga Rp.1.000,-/tusuk sehingga total pembeliannya Rp.5.000,- dan oleh saksi SAMIDI Alias PAKLE JAMU diberikan kembalian Rp.95.000.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwaTAMA Bin NANANG dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI mengedarkan atau membelanjakan uang kertas/rupee yang tidak asli terhadap korban saksi CICI EDYANSI Binti EDIYANTO dan saksi SAMIDI Alias PAKLE JAMU tersebut merugikan dan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan dari terdakwaTAMA Bin NANANG dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya, 3 (tiga) lembar uang kertas yang tidak asli masing-masing nominal Rp.100.000,- dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. Saksi **RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang mengedarkan dan membelanjakan serupa mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank palsu atau dipalsukan yaitu terdakwa TAMA Bin NANANG dan anak SAMSUDI Als ADUL Bin BANI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 skj. 21.30 wib di sebuah warung di Jalan Panunjung Tarung Rt. 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa sudah mengenali terdakwa kurang lebih 3 bulan dari bulan September 2018 pada saat kerja bangunan sedangkan dengan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI mengenalnya sudah lama sekali sejak kecil karena rumah saksi bertetangga dengan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah memberikan uang kertas tidak asli sebanyak 2 kali, yang pertama ditempat saksi dan terdakwa kerja bangunan di Palangka Raya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2018 jam 19.00 Wib sebanyak 10 lembar uang dengan nominal masing-masing Rp100.000,- dan kedua pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2018 jam 18.00 Wib sebanyak 2 lembar uang dengan nominal masing-masing Rp100.000,- di rumah saksi.
- Saksi menerangkan bahwa uang kertas tidak asli yang terdakwa berikan kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) lembar masing-masing nominal Rp100.000,- tersebut saksi bakar karena ketahuan isteri saksi di rumah yang takut menimbulkan masalah, dan uang tidak asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal Rp100.000,- saksi berikan kepada anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.
- Saksi menerangkan bahwa setelah memberikan uang tidak asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan masing-masing nominal Rp100.000,- kepada anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI, besok malamnya skj. 18.00 Wib anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI datang ke rumah saksi memberikan uang sejumlah Rp170.000,- dan berkata "Ini uang dari kamu yang telah saya belanjakan" dan dijawab saksi "Ia." Kemudian saksi memberikan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI sebesar Rp50.000,- dan kepada terdakwa Rp50.000,- yang kebetulan ada di rumah saksi dan sisanya Rp70.000,- untuk saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan uang tidak asli tersebut.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

5. Saksi **DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengaku kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa TAMA Bin NANANG yang merupakan cucu dari istrinya sedangkan saksi tidak kenal dengan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa TAMA Bin NANANG memperoleh uang rupiah yang diduga palsu tersebut dari saksi sedangkan untuk anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI saksi tidak tahu.
- Saksi menerangkan bahwa mata uang rupiah yang diduga palsu tersebut saksi buat sendiri di rumahnya di Jalan Mahir Mahar Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan mata uang palsu tersebut pertama kali kepada terdakwa TAMA Bin NANANG yaitu pada pertengahan bulan November 2018 (untuk tanggalnya lupa) sebanyak Rp.1.000.000,- dengan rincian uang pecahan seratus ribu sebanyak 10 lembar di rumahnya sendiri di Jalan Mahir Mahar Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya yang kedua kalinya yaitu satu minggu kemudian (tanggal lupa masih bulan November 2018) saksi memberikan mata uang palsu tersebut kembali sebanyak Rp.300.000,- dengan rincian pecahan uang lima puluhan sebanyak 6 lembar di rumahnya di Jalan Mahir Mahar Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya terdakwa TAMA Bin NANANG meminta uang kepada saksi namun saksi tidak ada uang, lalu saksi memberikan mata uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp.1.300.000,- kepada terdakwa TAMA Bin NANANG dan diambil terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa TAMA Bin NANANG mengetahui bahwa mata uang rupiah yang saksi berikan tersebut adalah palsu.
- Saksi menerangkan bahwa saat pertama kali memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa melihat uang tersebut dan langsung bertanya kepada saksi "PALSUKAH NI?" dan saksi jawab "IYA". Pada saat kedua kalinya saksi memberikan uang palsu tersebut, tersangka langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut tanpa bertanya apakah uang tersebut palsu atau tidak.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan tanggapan setelah mengetahui bahwa uang yang saksi berikan tersebut palsu karena sebelumnya terdakwa pernah melihat saksi mengcopy mata uang rupiah tersebut sekitar bulan Oktober 2018 (tanggal lupa) di printer di rumahnya di Jalan Mahir Mahar Rt. 05 Rw. 03 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah sehingga terdakwa sudah paham bahwa uang tersebut palsu.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apa mata uang palsu yang telah saksi berikan kepada terdakwa tersebut, karena terdakwa tidak ada bertanya kepada saksi dan saksi tidak ada memberitahunya.
- Saksi menerangkan bahwa cara membuat mata uang rupiah palsu tersebut adalah awalnya mengambil uang asli yaitu uang berupa pecahan seratusan, lima puluhan, dua puluhan, lima ribuan, dua ribuan, di print gambar tampak depan dan belakang menggunakan printer merk CANON, lalu mata uang rupiah gambar yang tampak belakang saksi stempel / cap yang bergambar pahlawan, selanjutnya saksi potong sesuai garis mata uang rupiah, lalu mata uang rupiah tampak depan dan belakang yang potong menggunakan cutter, selanjutnya mata uang rupiah gambar tampak depan dan belakang tersebut saksi giling menggunakan penggilingan rakitan yang terbuat dari kayu dan saksi berikan lem kertas agar mata uang rupiah tersebut kasar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain lagi yang membantu saksi dalam membuat mata uang rupiah yang terbuat dari kertas yang diduga palsu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuannya membuat mata uang rupiah yang terbuat dari kertas yang diduga palsu tersebut adalah untuk saksi belanja keperluan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan ekonominya.
- Saksi menerangkan bahwa memperbanyak mata uang rupiah palsu tersebut dengan sengaja dan melawan hukum serta tidak ada meminta ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Keterangan Ahli :

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli FIFI MUFTAFIE BIN JAILANI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa , ahli bekerja di BANK INDONESIA dari tahun 1998 s/d sekarang ini di bagian KASIR.
- Bahwa , ahli dilengkapi dengan surat tugas nomor : 21/ I / PLK-PUR/SA/B, tanggal 03 Januari 2019, dari Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan perihal memberikan keterangan ahli.
- Bahwa , ahli memiliki sertifikasi keahlian dibidang "AHLI UANG RUPIAH" yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Semarang pada tanggal 16 s/d 18 April tahun 2013, dan saya dinyatakan lulus.
- Bahwa , yang berwenang adalah BANK INDONESIA sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi BANK INDONESIA merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan pencabutan rupiah.
- Bahwa , ahli menerangkan :
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 15 lembar dengan nomor seri WDH258670.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 3 lembar dengan nomor seri WDB658131.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri AEG922763.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri SC5883973.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri QCF96252.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 6 lembar dengan nomor seri AFH659700.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 8 lembar dengan nomor seri CBB632553.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 2 lembar dengan nomor seri KB0328421.
 - Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UBA121086.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 22 lembar dengan nomor seri OAQ014787.
- Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 8 lembar dengan nomor seri TAR446668.
- Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 21 lembar dengan nomor seri HDG120801.
- Uang palsu pecahan Rp. 100.000 lembar sebanyak 3 lembar dengan nomor seri CAR730705.
- Uang palsu pecahan Rp. 50.000 lembar sebanyak 20 lembar dengan nomor seri 2DU773066.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 59 lembar dengan nomor seri AKJ492489.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 14 lembar dengan nomor seri QKL806997.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 27 lembar dengan nomor seri ABB070630.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 2 lembar dengan nomor seri QKL806997.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 3 lembar dengan nomor seri JKC045008.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 4 lembar dengan nomor seri EBS574395.
- Uang palsu pecahan Rp. 20.000 lembar sebanyak 2 lembar dengan nomor seri KAF525943.
- Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 10 lembar dengan nomor seri WBW336382.
- Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri UBD109158.
- Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri NKM991415.
- Uang palsu pecahan Rp. 2.000 lembar sebanyak 179 lembar dengan nomor seri UR1535975.
- Uang palsu pecahan Rp. 2.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomor seri YSC986826

Semua barang bukti diatas dalam bentuk lembar uang kertas adalah tidak asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , metode yang ahli gunakan untuk memeriksa uang palsu tersebut (tidak asli) adalah menggunakan metode 3D (diraba, dilihat, diterawang) yaitu diraba tidak kasar, dilihat buram dan diterawang tidak ada tanda air/berbeda dengan yang asli. Metode selanjutnya adalah menggunakan Mikroskop hasilnya MICKOTEX tidak terbaca/buram, metode selanjutnya adalah menggunakan lampu Ultra violet hasilnya tidak terdapat VISIBLE INK dan INVESIBLE INK.
- Bahwa , ahli menerangkan terdakwa DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) tidak di,kan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dan memalsukan rupiah.
- Bahwa , ahli menerangkan apabila menemukan uang palsu harus diserahkan ke BANK INDONESIA atau BANK umum.
- Bahwa ahli menerangkan Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan uang kertas rupiah dengan nomor seri yang sama.
- Bahwa , ahli menerangkan bahwa yang berwenang adalah BANK INDONESIA sesuai dengan Pasal 14 undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi :
 1. Ayat (1) pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia;
 2. Ayat (2) pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan didalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah;
 3. Ayat (3) dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah, pencetakan rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara;
 4. Ayat (4) pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan ahli tersebut , dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa telah mengedar uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, skj. 21.20 Wib di Jalan Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisaudan skj 21.30 wib di Sebuah Warung Jl. Tingang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng RT 08 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang rupiah palsu yang pernah terdakwa edarkan yaitu sebesar Rp.200.000,- namun lupa tanggal sekitar bulan Nopember 2018, uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH pada saat ke rumah saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut palsu. Kemudian saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH menyerahkan uang tersebut kepada anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI yang diedarkan di daerah Kapuas hasil edaran tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.50.000. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 terdakwa memiliki uang palsu sebesar Rp. 300.000. pada pukul 19.00 wib terdakwa menemui anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI dan mengajak anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI untuk mengedarkan uang tersebut di daerah Pulang Pisau dengan modus berbelanja yang akan dibayar menggunakan uang palsu uang Negara Indonesia yang telah dibuat, dipalsukan tersebut yang terdakwa tahu adalah jenis uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa saat belanja.
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.200.000,-dan uang rupiah Palsu sebesar Rp.300.000,-tersebut dari Kakeknya yaitu saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) yang berada di Kota Palangka Raya, yangmana saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang tersebut dari hasil cetakan sendiri di kediamannya di kota Palangka Raya.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu berapa banyak saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) memiliki uang palsu yang dicetaknya karena terdakwa hanya 2 kali dikasih uang oleh saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) untuk mengedarkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan uang palsu tersebut bersama anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI di daerah Pulang Pisau dengan Total Rp.200.000,-, pertama di Jl. Darung Bawan K m 12 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah dan di sebuah warung Jl. Panunjung Tarung RT 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan tengah, masing-masing menggunakan uang palsu Rp.100.000,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 19.45 wib mengedarkan uang palsu tersebut kepada pemilik warung di Jl. Anjir

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalampan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dengan cara membeli 1 bungkus Rokok U-mild Menthol dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membayarnya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian Rp.80.000, kemudian terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI pergi menuju Jl. Darung Bawan Km 12 dan melihat paman pentol lalu membelinya sebanyak 5 biji pentol dan membayarnya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI menuju Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan melihat sebuah warung masih buka, lalu berhenti, anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000,- dan membayar menggunakan uang palsu sebesar Rp.100.000,- setelah diterima pemiliknya, anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI dipanggil dan disuruh menunggu, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan.

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya dan uang palsu Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar yang merupakan milik terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANImengetahui uang tersebut palsu, karena sebelum mengedarkan uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI tersebut untuk mencari keuntungan dan perbuatan yang terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANImengedarkan uang palsu tersebut lakukan secara sengaja, sadar dan melawan hukum serta tidak ada orang lain menyuruh terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI mengedarkan uang palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan peran : anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI : menyerahkan uang kepada korban dan membeli barang atau makanan dengan uang palsu. Sedangkan terdakwa : menyediakan uang palsu sebanyak Rp.300.000,- dan membonceng anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke tempat tujuan/target.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide awal untuk mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat berada ditempat anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kuncikontaknya.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri KBL127528;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa telah mengedarkan uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, skj. 21.20 Wib di Jalan Darung Bawan Km 12 Desa Anjir Pulang Pisaudan skj 21.30 wib di Sebuah Warung Jl. Tingang Menteng RT 08 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah.
- Terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang rupiah palsu yang pernah terdakwa edarkan yaitu sebesar Rp.200.000,- namun lupa tanggal sekitar bulan Nopember 2018, uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH pada saat ke rumah saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut palsu. Kemudian saksi RIZAL MUHAMMAD Als. POPI Bin ENDAH menyerahkan uang tersebut kepada anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI yang diedarkan di daerah Kapuas hasil edaran tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.50.000. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 terdakwa memiliki uang palsu sebesar Rp. 300.000. pada pukul 19.00 wib terdakwa menemui anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI dan mengajak anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI untuk mengedarkan uang tersebut di daerah Pulang Pisau dengan modus berbelanja yang akan dibayar menggunakan uang palsu uang Negara Indonesia yang telah dibuat, dipalsukan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terdakwa tahu adalah jenis uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa saat belanja.

- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.200.000,- dan uang rupiah Palsu sebesar Rp.300.000,- tersebut dari Kakeknya yaitu saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) yang berada di Kota Palangka Raya, yang mana saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) mendapatkan uang tersebut dari hasil cetakan sendiri di kediamannya di kota Palangka Raya.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu berapa banyak saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) memiliki uang palsu yang dicetaknya karena terdakwa hanya 2 kali dikasih uang oleh saksi DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL (Alm) untuk mengedarkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengedarkan uang palsu tersebut bersama anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI di daerah Pulang Pisau dengan Total Rp.200.000,-, pertama di Jl. Darung Bawan K m 12 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan di sebuah warung Jl. Panunjung Tarung RT 08 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan tengah, masing-masing menggunakan uang palsu Rp.100.000,-.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 19.45 wib mengedarkan uang palsu tersebut kepada pemilik warung di Jl. Anjir Kalampayan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dengan cara membeli 1 bungkus Rokok U-mild Menthol dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membayarnya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian Rp.80.000, kemudian terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI pergi menuju Jl. Darung Bawan Km 12 dan melihat paman pentol lalu membelinya sebanyak 5 biji pentol dan membayarnya dengan uang palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI menuju Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan melihat sebuah warung masih buka, lalu berhenti, anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000,- dan membayar menggunakan uang palsu sebesar Rp.100.000,- setelah diterima pemiliknya, anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI dipanggil dan disuruh menunggu, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya dan uang palsu Rp.100.000,- sebanyak 3 lembar yang merupakan milik terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANImengetahui uang tersebut palsu, karena sebelum mengedarkan uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut semua palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI tersebut untuk mencari keuntungan dan perbuatan yang terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANImengedarkan uang palsu tersebut lakukan secara sengaja, sadar dan melawan hukum serta tidak ada orang lain menyuruh terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI mengedarkan uang palsu.
- Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan peran : anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI : menyerahkan uang kepada korban dan membeli barang atau makanan dengan uang palsu. Sedangkan terdakwa : menyediakan uang palsu sebanyak Rp.300.000,- dan membonceng anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke tempat tujuan/target.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide awal untuk mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa sendiri yang sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada saat berada ditempat anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan RupiahYang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu Terdakwa **TAMA Bin NANANG**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Halaman 23 dari 28 halamanPutusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memalsu rupiah adalah tidak dibenarkan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, bahwa yang berwenang melakukan pencetakan Rupiah adalah Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia".

Meimbang, bhawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan terdakwa TAMA Bin NANANG sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 skj. 19.45 Wib terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada pemilik warung di Jl. Anjir Kalampan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dengan cara membeli 1 bungkus Rokok U-mild Menthol dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membayarnya dengan uang rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian Rp.80.000, kemudian terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI pergi menuju Jl. Darung Bawan Km 12 Kab. Pulang Pisau dan melihat paman pentol lalu membelinya sebanyak 5 biji pentol dan membayarnya dengan uang rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- dan mendapatkan kembalian sebesar Rp.95.000,-. Setelah membeli Pentol terdakwa dan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI menuju Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan melihat sebuah warung masih buka, lalu berhenti, anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI membeli 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro dengan harga Rp.20.000,- dan membayar menggunakan uang rupiah palsu sebesar Rp.100.000,-.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

AD.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut bersama-sama dengan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI.

Menimbang, bahwa dengan demikian “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 unsur “kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut bersama-sama dengan anak An. SAMSUDI Alias ADUL Bin BANI pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 skj. 19.45 Wib di warung Jl. Anjir Kalampayan Km 6 Desa Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, kemudian di tempat paman pentol Jl. Darung Bawan Km 12 Kab. Pulang Pisau, serta di warung Jl. Panunjung Tarung Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian “kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan uang palsu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan uang palsu” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem, dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kuncikontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan kepemilikannya dimiliki oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri KBL127528;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas di pergunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa memiliki tanggungan yaitu istri dan anak yang masih kecil-kecil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAMA Bin NANANG,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan uang palsu" sebagaimana dalam dakwaan ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra KH 3378 AT warna hitam beserta kunci kontaknya.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor

16/Pid.B/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merk Surya Pro 16;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengannomor seri AFH659700;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri KBL127528;
- 1 (satu) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan nominal Rp100.000,- dengan nomor seri AFH659700.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.H,S.KOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI S.H.S.KOM

16/Pid.B/2019/PN.Pps

Halaman 28 dari 28 halamanPutusan Nomor